SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelengaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 59);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2018 Nomor 122);

20. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2018 Nomor 122) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan.
12. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.

15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

16. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.

18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan/atau sumur bor.

19. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.

20. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumber gali, sumber pasak dan/atau sumur bor.

21. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.

22. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.

23. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih cukup lebat yang menjamin

proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.

24. Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievakuasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tanah.

25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan air tanah dari sumber alam di dalam permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketentuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 2 dihapus.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, Pasal 2E, Pasal 2F, Pasal 2G, Pasal 2H, Pasal 2I dan Pasal 2J sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.

(2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan NPA.

Pasal 2B

(1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:

a. sumber daya alam; dan

b. peruntukan dan pengelolaan.

(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air tanah; dan

c. kualitas air tanah.

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2C

(1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut :

a. ada sumber air alternatif; atau

b. tidak ada sumber air alternatif.

(2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut:

a. kualitas air tanah baik; atau

b. kualitas air tanah tidak baik.

(3) Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok penguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:

a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:

1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum;

3. industri air minum dalam kemasan;

4. pabrik es kristal; dan/atau

5. pabrik minuman olahan.

b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:

1. industri tekstil;

2. pabrik makanan olahan;

3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
4. pabrik kimia;
5. industri farmasi;
6. perikanan;
7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
8. pabrik pengolahan karet;
9. pabrik gula; dan/atau
10. industri pengolahan kertas/pulp.

c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen;
4. pabrik es skala kecil;
5. agro industri;
6. industri pengolahan logam;
7. peternakan;
8. batching plant;
9. pabrik keramik;
10. kehutanan (HTI);
11. perkebunan;
12. pertanian;
13. kolam renang;
14. pelabuhan udara/laut;
15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);
16. pertambangan umum; dan/atau
17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak

termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
6. pencucian kendaraan bermotor;
7. galangan kapal;
8. SPBU dan SPBG;
9. pergudangan;
10. supermarket dan pergudangan grosir;
11. tempat olahraga; dan/atau
12. tempat rekreasi dan wisata.

e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. hotel non bintang;
3. rumah makan;
4. rumah sakit;
5. instansi pemerintah;
6. perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
7. instansi non pemerintah;
8. pasar;

9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau

10. rumah ibadah/terminal bus/stasiun kereta api.

(4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 2D

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Air tanah kualitas baik, ada sumber air | 4 | 16 |
| 2 | Air tanah kualitas baik, tida ada sumber air | 3 | 9 |
| 3 | Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air | 2 | 4 |
| 4 | Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber | 1 | 1 |

(3) Untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh komisi akreditasi nasional dan/atau instansi yang ditetapkan.

(4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan diluar dari itu berarti tidak ada sumber air alternatif.

Pasal 2E

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan table berikut :

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan ($m^3$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-50 | 51- | 501- | 1001- | >2500 |
| 1 | Kelompok 5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 3,38 | 5,06 |
| 2 | Kelompok 4 | 3 | 4,5 | 6,75 | 10,13 | 15,19 |
| 3 | Kelompok 3 | 5 | 7,5 | 11,25 | 16,88 | 25,31 |
| 4 | Kelompok 2 | 7 | 10,5 | 15,75 | 23,63 | 35,44 |
| 5 | Kelompok 1 | 9 | 13,5 | 20,25 | 30,38 | 45,56 |

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

(3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah pada masing-masing daerah.

Pasal 2F

(1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.

(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut : NPA = (Volume Pengambilan) x HDA

(3) Perolehan Air Tanah diambil berdasarkan catatan Meter Air dan/ atau alat ukur lainnya.

(4) Meter Air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

(5) Apabila Meter Air dan/atau alat ukur lainnya belum terpasang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Perolehan Air Tanah dapat ditetapkan secara Jabatan.

Pasal 2G

(1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2G ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.

(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut: HDA = HAB x FNA

Pasal 2H

(1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2G ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.

(2) HAB untuk wilayah Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik.

(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter kubik.

Pasal 2I

(1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2G ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut :

FNA = 60% S + 40% P

Pasal 2J

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan NPA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 5

Tata cara pengisian Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi dan Badan, adalah sebagai berikut :

a. wajib Pajak mengisi blangko SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
b. setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap wajib pajak wajib mengembalikan blangko SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke BPPRD.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tempat Pembayaran pada Bank Daerah dan/atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa adalah :

a. Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluawarsa kepada Bupati atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan lapangan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
b. atas dasar permohonan kepala Badan, Bupati mempertimbangkan permohonan tersebut;
c. hak Bupati untuk mempertimbangkan, menghapus atau menolak terhadap piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 8 September 2021
BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 139 Tahun 2021
Tanggal : 8 September 2021
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin

DAFTAR BLANKO

1. Blanko Pendaftaran / Formulir Pendaftaran yang berfungsi sebagai Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)
2. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Blanko Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
4. Blanko Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
5. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
6. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
7. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
8. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
9. Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
10. Blanko Kartu Data Pajak Daerah
11. Blanko Nota Perhitungan Pajak Daerah
12. Daftar Harga Dasar Air (HAD) Berdasarkan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan serta Sumber Daya Alam Air Tanah
13. Daftar Harga Air Tanah (HAD) Khusus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Berdasarkan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan serta Sumber Daya Alam Air Tanah.
14. Contoh Perhitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

1. Blanko Pendaftaran /Formulir Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII
Telp. (0714) 321119 Fax. (0714) 321866
Sekayu (30711)

Nomor Formulir

**FORMULIR PENDAFTARAN**
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

Kepada Yth.
. ..... ..... .....
dl..... ,

**PERHATIAN**

1. Harap d1isi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf.CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formullr pendaflaran Inl diisi dari ditandatangânl harap disarahkan kemball pada Badan Pengelotaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII Telp. (0714) 321119 Fâx. (0714) 321866 Sekayu (30711) langsung atau dlk!rlm melalui poe pallng lambat anggsl .....

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PRIBADI

1. Nama Lengkap
2. Kewarganegaraan
3. Alamat (Photo copy surat Keteranean Domlsill di\ampirkan)

JaJan No. : [ ] WNI L [ ] WNA
ET/RW/RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Namor Telepon
Kode Pos

4. Tanda Bukö Diri
5. Nomor dan Tanda Buktl diri (Photo oopy dllampirkan)
8. Na. Dan Tgl. Kartu Keluarga (Photo oopy dilampirkan)
7. Pekelaan / Usaha

[ ] Pegawai Negeri
[ ] Pemilik Usaha
Pegawai Swasta [ ] A8RI

8. Nama Instansi tempat Pekerjaan atau usaha
9. Alama (dari No.8)

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB BADAN**

1. Nama BADAN/Merk Usaha
Alamar (Photo copy surat Keterangan Domisili dilamplrkan)
Jalan/No
RT/RW/RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Nomor Telepon
Kode Poe

3. Surat izin yang dimiliki (Photo copy Surat izin harap dilampirkan)
   Surat IzinTempat Usaha No.
   Surat Izin ..... No.
   Surat Izin No. . Tgl.
   Surat Izin .....,.... .,..,..... No. Tgl.
   TgL
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) Tgl. ...

| | |
|---|---|
| | Biro Reklame |
| | Pajak Afr Tanah |
| | Pajak Penerangan Jalan |
| | Pajak Hotel |
| | Pajak Restoran |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| | Pajak Sa<ang burun9 Walet |
| | Pajak Hiburan |
| | BPHTB |

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola
6. Jabatan

7. Alamat Tempat Tinggal
   Jalan / No.
   RT/RW/RK
   Ke!urahan
   Kecamatan
   Kabupaten/Kotamadya
   Nomor Telepon
   Kode Pos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

8. Kewa)iban Pajak Biro Retribusi

| | |
|---|---|
| | Biro Raklame |
| | Pajak Air Tanah |
| | Pajak Penerangan Jafan |
| | Pajak Hotel |
| | Pajak Restoran |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| | Pajak Sarang burung Walet |
| | Pajak Hiburan |
| | Pajak Parkir |
| | BPHTB |

Nama Jeles
Tanda Tangan

2. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

| | | |
|---|---|---|
| BPPRD - KAB. MUBA | **SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**<br>**(SKP-DAERAH)**<br>**PAJAK AIR TANAH**<br>MASA :<br>TAHUN : | No. SKPD :<br>Kode Bayar : |

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
JATUH TEMPO :

| No | Rekening | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | | **PAJAK AIR TANAH**<br><br>Perda. No. 15 Tahun 2018 dan Perbup No. 122 Tahun 2018 | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | Rp. |
| | | Jenis Sanksi : a. Bunga | Rp. - |
| | | b. Kenaikan | Rp. - |
| | | **Jumlah Keseluruhan** | Rp. |

**Terbilang**

**PERHATIAN**

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.300.00.001 pada Bank Sumsel
2. Apabila SKP-DAERAH ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-DAERAH diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Sekayu,

Admin

**ADMIN**
NIP.

.....

No.

**TANDA TERIMA**

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., .....
Yang Menerima,

(_____)

3. Blanko Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714) 321119,
MUSI BANYUASIN Kode 30711

**SSPD**

(Surat Setoran Pajak Daerah)
Tahun :
Kode Bayar :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
Alamat Objek :

NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menyetor Berdasarkan :

| | | |
|---|---|---|
| ☐ SKPD | ☐ STPD | ☐ Lain-lain |
| ☐ SKPDT | ☐ SPTPD | |
| ☐ SKPDKB | ☐ SK Pembetulan | |
| ☐ SKPDKBT | ☐ SK Keberatan | |

Masa Pajak : Tahun: No. Urut :

| NO | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1. | | **Pajak Air Tanah**<br>Jenis :<br>Omzet :<br>Tarif :<br>Ketetapan : | Rp. |
| | | **JUMLAH SETORAN PAJAK** | Rp. |
| | | **SANKSI / DENDA** | Rp. |
| | | **JUMLAH SETORAN PAJAK** | Rp. |

**Dengan Huruf:**

| | | |
|---|---|---|
| Ruang Untuk Teraan | | Sekayu, |
| Kas Register/ Tanda | | Penyetor, |
| Petugas Penerima | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 4. Blanko Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

| | | |
|---|---|---|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN<br>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH<br>Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714) 321119, MUSI BANYUASIN | **STPD**<br>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)<br>Masa Pajak :<br>Tahun Pajak : | No. STPD :<br>Kode Bayar : |

NPWPD :
Nama :
Alamat :
Alamat Objek :
Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
   Kode Rekening :
   Nama Pajak : Pajak Air Tanah
2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
   1. Pajak yang bayar Rp. .....
   2. Sanksi administrasi
      a. Bunga Rp. .....
3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. .....

Dengan huruf :

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Muba Nomor ; 149-30-00001 pada Bank Sumsel Babel.
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Sekayu,
Diperksa Oleh,
KASUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

(.....)
NIP. .....

---

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Yang Menerima

(.....)

5. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

| | | |
|---|---|---|
| **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**<br>**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**<br>Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu<br>Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN | **SKPDKB**<br>**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)**<br>Masa :<br>Tahun :<br>No. SKPDKB : | Kode Bayar |

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NAMAOBJEK :
ALAMATOBJEK :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah:
Kode Rekening :
Nama Pajak : Pajak Air Tanah

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. DasarPengenaan | | | Rp. | 0 |
| 2. Pajak yang terhutang | | | Rp. | 0 |
| 3. Kredit Pajak | | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | 0 | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | 0 | | |
| c. Lain-lain | Rp. | 0 | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan(a+b+c) | | | Rp. | 0 |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak(2-3d) | | | Rp. | 0 |
| 5. Sanksi administrasi | | | | |
| a. Bunga | Rp. | 0 | | |
| b. Kenaikan | Rp. | 0 | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi(a+b) | | | Rp. | 0 |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c) | | | Rp. | 0 |

Dengan Huruf

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Sekayu,
**Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan**

6. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT)

| | | |
|---|---|---|
| **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**<br>**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**<br>Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu<br>Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN | **SKPDKBT**<br>**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)**<br>Masa :<br>Tahun :<br>No. SKPDKB : | Kode Bayar |

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NAMA OBJEK :
ALAMAT OBJEK :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah :
Kode Rekening :
Nama Pajak : Pajak Air Tanah

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | | Rp. - |
| 2. Pajak yang terhutang | | | Rp. - |
| 3. Kredit Pajak | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | 0 | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | 0 | |
| c. Lain-lain | Rp. | 0 | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c ) | | | Rp. - |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) | | | Rp. - |
| 5. Sanksi administrasi | | | |
| a. Bunga (Psl 9(1)) | Rp. | 0 | |
| b. Kenaikan (Psl 9(5)) | Rp. | 0 | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | | | Rp. - |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) | | | Rp. - |

Dengan Huruf

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Sekayu,
**Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan**

7. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

| | | |
|---|---|---|
| **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**<br>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH<br>Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN | **SKPDLB**<br>**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)**<br><br>Masa :<br>Tahun : | No. SKPDLB :<br>Kode Bayar : |

NPWPD :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Nama Objek :
Alamat Objek :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Kode Rekening :
Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan | Rp. _____ | |
| | | Rp. _____ |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Bunga | Rp. | |
| b. Kenaikan | Rp. _____ | |
| c. Jumlah sanksi administrasi(a+b) | | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih dibayarkan | | Rp. |

Dengan Huruf :

PERHATIAN :
- Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Sekayu,

8. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

| | | |
|---|---|---|
| PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN<br>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH<br>Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN | **SKPDN**<br>**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)**<br>Masa :<br>Tahun : | No. SKPDN : |

NPWPD :
Nama :
Alamat :
Nama Objek :
Alamat Objek :

I. Berdasarkan Pasal telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening :
NamaPajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | |
| d. STP(Pokok) | Rp._____ | |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan(a+b+c+d) | | Rp._____ |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar | | Rp._____ |

Sekayu,

9. Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN Kode 30711

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**( SPTPD )**
**PAJAK AIR TANAH**

No SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :
Kode Bayar :

Kepada

Yth. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

di Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu

**Perhatian :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan (OfficialAssesment) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

**I. Identitas Wajib Pajak**

a. NamaWajibPajak :
b. Alamat :
d. Nama Objek / Usaha :
d.AlamatObjek :
e.NPWPD :

**II. Diisi Oleh Pengusaha Pajak Air Tanah**

a.

| | |
|---|---|
| b. Pembayaran Pajak Air Tanah | Rp. - |
| c. Pembayaran lain - lain | Rp. - |
| d. Dasar pengenaan pajak ( DPP ) ( b + c ) | Rp. - |
| e. Pajak terutang ( 20% x DPP ) | Rp. - |
| f. Pajak kurang atau lebih bayar | Rp. - |
| g. Sanksi administrasi | Rp. - |
| h. Jumlah pajak yang dibayar ( e + f + g ) | Rp. - |
| **Data Pendukung** | **Lampiran** |
| a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) | * Ada/Tidak Ada |
| b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis | * Ada/Tidak Ada |
| c. Rekapitulasi Kapasitas | * Ada/Tidak Ada |
| d. Jumlah | * Ada/Tidak Ada |
| e. ..... | * Ada/Tidak Ada |

III. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin No.Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.

IV. Lain-lain Kegiatan : .....

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

| | |
|---|---|
| Sekayu,<br><br>_____ | Diterima oleh petugas,<br>Tanggal, ..... |

CATATAN :
Lembar 1 :untuk WP  Lembar 2 : untuk Bidang P4  Lembar 3 : untuk Bidan Penagihan  Lembar 4 : untuk UPT

10. Kartu Data Pajak Air Bawah Tanah

# KARTU DATA

PAJAK AIR BAWAH TANAH

TAHUN :

BPPRD - KAB. MUBA

NO SKPD :

NPWPD

NAMA WP :

ALAMAT :

NAMA PEMILIK :

NPWPD :

A. Klasifikasi Usaha :

| No | Tanggal | 01. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah<br>02. Lain-lain | Masa | Jml Pembayaran (Omzet) | Setoran (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |

B. Volume Pengambilan : M3

C. Harga Dasar Pengambilan Air Tanah per M3 = Rp. 500

## 11. Nota Perhitungan Pajak Daerah (NPPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN

**NPPD**
(NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH)

Masa Pajak :
Tahun Pajak :

No. Ketetapan :

NPWPD :
WAJIB PAJAK :
ALAMAT :

| | | | | | | | Sanksi Administrasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Kenaikan** | **Denda** | **Bunga** | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11 (7+8+9+10)* |
| 1 | Pajak Air Bawah Tanah<br>*PAJAK AIR TANAH* | | PAJAK AIR TANAH | | 20% | | Rp - | Rp - | Rp - | |
| **JUMLAH** | | | | | | | **Rp -** | **Rp -** | **Rp -** | |

TERBILANG :

Dibuat Tanggal :
Oleh :
NIP. :

Tanda Tangan : _____

14. Contoh Penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

A. Contoh rumus penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah = Tarif 20% x NPA

B. Contoh rumus penghitungan Niiai Perolehan Air Tanah (NpA):

NPA = (Volume Pengambilan) X HDA

HDA = HAB x FNA

C. Contoh penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

Penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah untuk pengguna air tanah kelompok 4, jumlah volume pemanfaatan air tanah 3.000 $m^3$/bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

1. Komponen sumber daya alam = kriteria 1; dan
2. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah : kelompok 4.

Cara Penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

| Kelompok | Volume Pengambilan ($m^3$) | Volume Pengambilan Real ($m^3$) | Komponen Sumber Daya Alam (kriteria 1) | Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) |
|---|---|---|---|---|
| Kelompok 4 | 0 – 50 | 50 | 16.200 | 810.000 |
| | 51 – 500 | 450 | 17.100 | 7.695.000 |
| | 501 – 1000 | 500 | 18.450 | 9.225.000 |
| | 1001 – 2500 | 1500 | 20.478 | 30.717.000 |
| | >2500 | 500 | 23.514 | 11.757.000 |
| | **Jumlah NPA** | **3000** | | **60.204.000** |

Rumus penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah = Tarif 20% x NPA

= Tarif 20% x Rp60.204.000,00

= Rp12.040.800,00

Jadi nilai Pajak Air Tanah yang dikenakan sebesar Rp12.040.800,00/bulan.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003